

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe

A2 Lubuk Linggau

Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);
2. Surat Kuasa (sesuai format dalam PMK 182/PMK.05/2017);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Satker mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening dengan melampirkan Surat Kuasa kepada KPPN;
2. Petugas loket Seksi Bank memeriksa dokumen tersebut;
3. Setelah lengkap dan benar, permohonan diteruskan ke Kepala Kantor untuk didisposisikan ke Kepala Seksi Bank;
4. Kepala Seksi Bank memberikan persetujuan/penolakan perubahan bank tempat pembukaan rekening pemerintah;
5. Atas dasar penolakan perubahan bank tempat pembukaan rekening pemerintah, Petugas Satker melakukan perbaikan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening;
6. Atas dasar persetujuan perubahan bank tempat pembukaan rekening pemerintah, Petugas Satker membuka rekening pada bank yang baru;
7. Petugas Satker memindahkan seluruh dana yang tersimpan di rekening pemerintah ke rekening pada bank yang baru;
8. Petugas Satker menutup rekening pemerintah pada bank yang lama.
9. Petugas Satker melaporkan penutupan rekening pemerintah pada bank yang lama dan pembukaan rekening pemerintah pada bank yang baru ke KPPN melalui Aplikasi SPRINT

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau

Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Lubuklinggau City, South Sumatra 31625

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Sumatera Selatan / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Lubuk Linggau



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Perubahan Bank Tempat Pembukaan Rekening

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang terdapat pada ruang Front Office (FO) KPPN Lubuk Linggau; 2. Surat : d/a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau, Jalan Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625; Telepon Nomor (0733) 451572 – 451573, Faksimili Nomor (0733) 451571; Telepon/SMS melalui Handphone Nomor 0815- 1936-6898; E-mail: kppn070@kemenkeu.go.id; 3. Melalui Tatap Muka; 4. <http://bit.ly/PengaduanKPPNLLG> (SILAMPARI); 5. Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan DJPb (SIPANDU) di alamat : <http://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id>; 6. Pengaduan online Whistleblowing System Kementerian Keuangan melalui situs web: www.wise.kemenkeu.go.id; dan 7. Aplikasi Pelaporan GOL KPK di alamat <https://gol.kpk.go.id>.